



BUPATI WONOSOBO

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
 2. Pimpinan Instansi Pemerintahan Vertikal se-Kabupaten Wonosobo;
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo;
 4. Camat se-Kabupaten Wonosobo;
 5. Kepala BUMD se-Kabupaten Wonosobo.

SURAT EDARAN NOMOR: 500.10.17.3/947/2026

TENTANG DUKUNGAN GROUND CHECK DATA PELANGGAN PLN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung akurasi dan validasi data pelanggan listrik sebagai tindak lanjut program nasional dari Badan Pusat Statistik yang berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) dalam penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), maka akan dilakukan Ground Check (GC) data pelanggan PLN. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang memiliki peran penting dalam ketepatan penyusunan kebijakan dan sasaran berbagai program pemerintah. Guna mendukung kegiatan tersebut, perlu upaya kolaboratif dari berbagai pihak.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 6. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah Nomor B/500.10.18.4/99/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Dukungan Ground Check Data Pelanggan PLN.

C. Tujuan

- a. Mendukung pemutakhiran DTSEN sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
- b. Mendorong sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pendataan di lapangan.

D. Isi Edaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan GC data pelanggan PLN sebagaimana dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan GC dilaksanakan mulai pertengahan bulan Maret sampai dengan Agustus 2026 yang bertujuan untuk memperbaiki informasi ID pelanggan PLN yang akan dimanfaatkan untuk pemutakhiran DTSEN dan program pemerintah lainnya, dengan substansi meliputi:
 - a. data penghuni;
 - b. informasi keluarga yang tinggal di bangunan;
 - c. NIK;
 - d. nomor telepon/hp;
 - e. geotagging; dan
 - f. foto rumah tampak depan.

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id

2. Petugas yang akan melaksanakan GC data pelanggan PLN adalah petugas pencatat meteran PLN (billman) yang telah dilatih dan dibekali dengan atribut tanda pengenal serta surat tugas.
3. Informasi yang diberikan responden atau penghuni bangunan ID pelanggan tidak dipungut biaya dan akan dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Bilamana di lapangan ditemukan ketidaksesuaian/kesalahan administrasi oleh petugas, maka tidak ada konsekuensi apapun dan tidak akan dikenakan sanksi/denda.

Berkenaan dengan hal tersebut diminta agar:

1. Memberikan dukungan penuh kepada petugas yang melaksanakan GC di wilayah masing-masing.
2. Menyampaikan informasi kepada karyawan karyawan dan/atau masyarakat agar menerima dan memberikan data yang benar kepada petugas.
3. Memfasilitasi koordinasi guna kelancaran kegiatan tersebut.
4. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait apabila ditemukan permasalahan di lapangan.

Selanjutnya untuk mengefektifkan Surat Edaran ini:

1. Kepala Perangkat Daerah dan Pimpinan BUMD untuk meneruskan informasi ini kepada karyawan karyawan di lingkungan masing-masing.
2. Camat untuk meneruskan ke Kepala Desa/Lurah yang ada di wilayahnya masing-masing.

E. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 29 April 2026

Bupati Wonosobo,



AFIF NURHIDAYAT

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Pos-el pemkab@wonosobokab.go.id, Laman website.wonosobokab.go.id